



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



TNP2K
TIM NASIONAL
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEDOMAN PEMANTAUAN TKPK

PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S) DAN BANTUAN
LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM)



PEDOMAN PEMANTAUAN TKPK

Program Percepatan dan Perluasan
Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Buku Pedoman Pemantauan TKPK
Program Percepatan dan Perluasan
Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Disusun oleh:

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Cetakan Pertama, Juli 2013

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2013 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Foto Cover: Sekretariat TNP2K

Korespondensi:

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261, 3846430
Website: www.kemendagri.go.id

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3912812 Faksimili (021)3912511, 3912513
E-Mail: tnp2k@wapresri.go.id
Website: www.wapresri.go.id

PENGANTAR

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyetatkan perekonomian dengan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya rumah tangga miskin dan rentan.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia mempersiapkan langkah-langkah antisipatif guna mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyiapkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang menasar rumah tangga miskin dan rentan. Besarnya bantuan serta waktu penyalurannya sangat berpengaruh terhadap efektivitas program dalam menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin dan rentan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai mitra Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat diharapkan dapat memainkan peran dalam memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan P4S dan perolehan informasi umpan-balik untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan P4S.

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi TKPK, khususnya kelompok program di dalamnya, agar proses pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

Jakarta, 18 Juni 2013

Deputi Setwapres Bidang Kesra
dan Penanggulangan Kemiskinan
selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K

Bambang Widiyanto

DAFTAR ISI

PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR SINGKATAN	7
A. PENDAHULUAN	9
B. DEFINISI	9
Definisi Pemantauan	9
C. TUJUAN	10
D. KELEMBAGAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN P4S	10
TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota	10
Sekretariat TNP2K	10
E. TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK	11
Tugas TNP2K	13
Tugas TKPK Provinsi	13
Tugas TKPK Kabupaten/Kota	13
F. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM	14
G. GAMBARAN SINGKAT P4S	14
H. KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL	17
1. Pengertian	17
2. Sasaran	17
3. Manfaat	17
4. Penjelasan Mengenai Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	17
5. Desain Kartu	18
6. Kartu Perlindungan Sosial untuk Program P4S dan BLSM	18

I.	PELAKSANAAN PEMANTAUAN UMUM P4S DAN PERAN TKPK	19
J.	PEMANTAUAN CEPAT PELAKSANAAN P4S DAN PERAN TKPK	22
K.	UJI PETIK PEMANTAUAN PELAKSANAAN P4S DAN PERAN TKPK	24
L.	SISTEM PELAPORAN PEMANTAUAN	27
	Laporan Pemantauan Cepat	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Organisasi Pelaksanaan P4S	11
Gambar 2.	Siklus Pemantauan TKPK dan Tim Teknis	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skema Program Perlindungan Sosial Tahun 2013 (Reguler) dan Rencana Pelaksanaan P4S	15
Tabel 2. Penjelasan dan Jadwal Pelaksanaan P4S dan BLSM	16
Tabel 3. Rencana Kerja Pemantauan dan Peran TKPK.....	29

DAFTAR SINGKATAN

Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BBM	Bahan Bakar Minyak
BLSM	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
CCT	<i>Conditional Cash Transfer</i>
DPM	Daftar Penerima Manfaat
Kasi Kesos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kasi Kesmas	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
KK	Kartu Keluarga
K/L	Kementerian/Lembaga
KPS	Kartu Perlindungan Sosial
Muscam	Musyawarah kecamatan
Musdes	Musyawarah desa
Muskel	Musyawarah kelurahan
P4S	Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
Pedop	Pedoman Operasional
Pedum	Pedoman Umum
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	Peraturan Presiden
PKH	Program Keluarga Harapan
PLS	Program Perlindungan Sosial
Raskin	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
RTG	Rumah Tangga yang diGanti
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTP	Rumah Tangga Pengganti
RTS	Rumah Tangga Sasaran
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
RTS-PM	Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
RW	Rukun Warga

SD	Sekolah Dasar
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SK-RTM	Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMS	<i>Short Message Service</i>
TB	Titik Bagi
TD	Titik Distribusi
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TTP-P4S	Tim Teknis Pemantauan P4S
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PJP	Penanggung Jawab Pemantauan

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengantisipasi dampak dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait menerbitkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, terutama rumah tangga miskin dan rentan. Program-program tersebut bertujuan untuk menanggulangi tingkat kemiskinan dan mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah kenaikan harga akibat pengurangan subsidi BBM.

Sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mengamanatkan penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah, dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga-lembaga ini diarahkan untuk dapat bekerjasama satu sama lain dalam meningkatkan kualitas koordinasi dan pengendalian program untuk menjamin efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Salah satu fungsi TKPK dalam program penanggulangan kemiskinan khususnya program P4S dan BLSM adalah menyelenggarakan kegiatan pemantauan terkait pelaksanaan program tersebut oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait. Dalam kendali TKPK, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD diharapkan dapat menghasilkan informasi berkala tentang kinerja realisasi/pelaksanaan di lapangan, termasuk dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian TKPK dapat berperan membantu perbaikan proses pelaksanaan P4S dan BLSM di daerah. Hasil pemantauan diharapkan juga dapat berguna bagi daerah yang bersangkutan dalam menentukan intervensi kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan saat ini.

B. DEFINISI

Definisi Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan observasi berkelanjutan atas sejumlah indikator terkait status pelaksanaan dan kemajuan sebuah program, dalam kurun waktu tertentu baik reguler maupun tematik untuk memberikan informasi pada pengelola serta pemangku kepentingan mengenai capaian-capaian program. Informasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk

perbaikan maupun peningkatan efektivitas proses implementasi dari program.

Aktivitas pada kegiatan pemantauan ini dapat meliputi supervisi di lapangan, pengisian instrumen pemantauan, uji petik, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi pemantauan pusat dan daerah serta tim teknis daerah.

C. TUJUAN

Tujuan pemantauan P4S dan BLSM adalah untuk mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan P4S dan BLSM mulai dari distribusi kartu hingga pelaksanaan program-program yang berafiliasi dengan P4S seperti Raskin, BSM, PKH dan BLSM, menyangkut kesesuaian prosedur dan kualitas pelaksanaan program .

Tujuan khusus kegiatan pemantauan adalah:

- a. Memastikan bahwa program dijalankan sesuai desain yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- b. Memberi informasi kepada pengelola program jika ada hambatan yang membuat program tidak berjalan sesuai rencana, agar tindakan-tindakan koreksi bisa segera diambil.
- c. Dokumentasi untuk memberikan pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan program/kebijakan serupa di masa mendatang.

D. KELEMBAGAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN P4S


TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota

- a. Sekretariat (Bappeda)
- b. Kelompok Kerja/ Dinas terkait P4S
- c. SKPD terkait unit pengaduan di tingkat kecamatan

Sekretariat TNP2K

- a. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi,
- b. Tim Advokasi TNP2K, dan
- c. Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kluster 1

- d. Kelompok Kerja dan Gugus tugas lainnya yang terkait dengan P4S



Gambar 1. Bagan Organisasi Pelaksanaan P4S

E. TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

Di tingkat provinsi dukungan terhadap keberhasilan P4S dan BLSM menjadi tanggung jawab Gubernur dan TKPK Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota dan TKPK Kabupaten/Kota.


Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Gubernur selaku penanggung jawab TKPK Provinsi memberikan arahan kepada TKPK Provinsi (yang diketuai oleh Wakil Gubernur) untuk berkoordinasi dengan PT. POS Indonesia

di tingkat provinsi, dan SKPD di lingkup provinsi serta arahan kepada Bupati/Walikota selaku penanggung jawab TKPK Kabupaten/Kota di wilayah provinsi tersebut, menyangkut koordinasi dan pengendalian P4S dan BLSM. TKPK Provinsi dalam hal ini bertanggung jawab melakukan pemantauan dan supervisi terhadap kegiatan pemantauan, sebagai bagian penting dari tugas koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten/Kota

Arahan yang diberikan oleh Penanggung Jawab TKPK Provinsi, kepada Penanggung Jawab TKPK Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati dan Walikota memberikan arahan kepada TKPK Kabupaten/Kota (yang diketuai Wakil Bupati/Wakil Walikota) untuk berkoordinasi dengan SKPD dan Camat terkait di kabupaten/kota bersangkutan, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah.

Ketua TKPK Kabupaten/Kota bertanggung jawab menggerakkan fungsi TKPK dalam pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat kabupaten sebagai satuan wilayah pemerintahan yang dapat menjangkau sampai tingkat penerima manfaat program, dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis pemantauan dan pengendalian yang melibatkan pelaksana program yaitu SKPD terkait seperti Dinas Sosial dan Camat. Ketua TKPK Kabupaten/Kota menunjuk tim teknis dari sekretariat TKPK sebagai Koordinator pemantauan pelaksanaan P4S di tingkat Kabupaten/Kota.

Camat diarahkan untuk menugaskan minimal satu orang pelaksana pemantauan pelaksanaan P4S di tingkat kecamatan. Pelaksana tersebut bertugas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kantor pos tingkat Kecamatan serta TKSK, terkait hal teknis seperti pemantauan lapangan, pelaporan dan administrasi data.



Gambar 2. Siklus Pemantauan TKPK dan Tim Teknis

Tugas TNP2K

- Membuat desain kerangka pemantauan.
- Menyusun daftar indikator dan instrumen untuk pemantauan.
- Menyusun pedoman untuk tenaga lapangan pemantauan.
- Mengkompilasi laporan TKPK dan menyampaikan kepada *stakeholder* di tingkat pusat.

Tugas TKPK Provinsi

- Mendorong pelaksanaan pemantauan P4S dan BLSM oleh TKPK Kabupaten/Kota.
- Melakukan supervisi secara rutin terkait pelaksanaan pemantauan P4S dan BLSM yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten/Kota

Tugas TKPK Kabupaten/Kota

- Ketua TKPK Kabupaten/Kota menunjuk tim teknis TKPK sebagai koordinator pemantauan pelaksanaan P4S dan BLSM di tingkat kabupaten/kota.

- b. Ketua TKPK Kabupaten/Kota menginstruksikan Camat untuk menunjuk satu orang pelaksana pemantauan pelaksanaan P4S di tingkat kecamatan. Pelaksana pemantauan P4S yang dimaksud adalah petugas di kecamatan **yang tidak bertugas sebagai** TKSK.
- c. Melaksanakan serangkaian kegiatan pemantauan sesuai dengan desain dan instrumen pemantauan yang diberikan.
- d. Memfasilitasi kegiatan pemantauan dari lembaga penelitian/universitas yang ditunjuk oleh TNP2K.
- e. Melaksanakan uji petik minimal satu bulan sekali atau sesuai permintaan TNP2K.
- f. Menyusun laporan kegiatan serta laporan hasil pemantauan setiap bulan dan mengirimkan data hasil pemantauan kepada TNP2K.
- g. Melakukan rekapitulasi data yang dikumpulkan oleh TKSK dalam satu bulan, untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPK.
- h. Memastikan informasi yang dikumpulkan berisi data penunjang yang bisa dipertanggungjawabkan (misalnya catatan wawancara, isian kuesioner dan sebagainya).

F. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program P4S adalah di seluruh provinsi di Indonesia. Pemantauan dari P4S sendiri akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia secara bertahap.

G. GAMBARAN SINGKAT P4S

Untuk meringankan beban masyarakat di kelompok miskin yang disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah mengeluarkan program kompensasi yang disebut Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) bersifat jaring pengaman sosial yang terdiri dari perluasan dari program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Siswa Miskin (BSM). Besar manfaat untuk tiap program bantuan sosial dijelaskan pada tabel 1. BLSM sendiri merupakan program bantuan tunai yang akan diberikan pada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebesar Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan.

Tabel 1. Skema Program Perlindungan Sosial Tahun 2013 (Reguler) dan Rencana Pelaksanaan P4S

No.	Nama Program	Program Perlindungan Sosial (Reguler)		P4S	
		Volume	Jumlah Sasaran	Volume	Jumlah Sasaran
1.	Subsidi Beras bagi RTS-PM (Raskin)	15 kg per RTS-PM setiap bulan	Rp 15,5 juta RTS-PM	Tambahan 3 bulan bantuan (@ 15 kg)	Rp 15,5 juta RTS-PM
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Bantuan tunai Rp 1,4 juta per Rumah Tangga per tahun	Rp 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (Fakir Miskin)	Peningkatan <i>unit cost</i> bantuan rata-rata menjadi Rp 1,8 juta per rumah tangga per tahun	Rp 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (Fakir Miskin)
3.	Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Bantuan tunai: SD: Rp 380 ribu per tahun SMP: Rp 450 ribu per tahun SMA: Rp 750 ribu per tahun	8,7 juta anak sekolah	Peningkatan <i>unit cost</i> SD: Rp 450 ribu per tahun SMP: Rp 750 ribu per tahun SMA: Rp 1 juta per tahun	Rp 16,6 juta anak sekolah

Tabel 2. Penjelasan dan Jadwal Pelaksanaan P4S dan BLSM

Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus	2013											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	15 Kg	15 Kg	15 Kg	15 Kg	15 Kg	30 Kg	30 Kg	15 Kg	30 Kg	15 Kg	15 Kg	15 Kg
2								Pembayaran 1 Semester Ags/Sep 2013				
3						Pembayaran 1			Pembayaran 2			
4			Pembayaran 1			Pembayaran 2			Pembayaran 3		Pembayaran 4	
5							Persiapan				Pelaksanaan	
6							Persiapan				Pelaksanaan	
7							Persiapan				Pelaksanaan	

Sumber: Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM 2013

H. KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Pengertian

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan P4S dan BLSM. Dengan memiliki KPS, rumah tangga miskin dan rentan berhak menerima program-program perlindungan sosial yaitu Raskin, BSM dan PKH, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap program hingga tahun 2014.

2. Sasaran

Kartu Perlindungan Sosial akan diberikan kepada 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang merupakan rumah tangga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin.

3. Manfaat

KPS merupakan kartu identitas untuk memastikan agar rumah tangga miskin dan rentan dapat menerima manfaat dari semua Program Perlindungan Sosial yang berhak diterima sehingga membantu upaya rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

4. Penjelasan Mengenai Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

- a. Kepala rumah tangga pemegang kartu ini beserta seluruh anggota rumah tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kartu ini ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Perlindungan Sosial.
- c. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga (KK) tidak menghapuskan hak rumah tangga atas manfaat program.
- d. Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan.
- e. Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

5. Desain Kartu



6. Kartu Perlindungan Sosial untuk Program P4S dan BLSM

- KPS dikirimkan kepada rumah tangga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin tahun 2013.
- KPS digunakan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk mendapatkan seluruh manfaat Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang diantaranya mencakup akses terhadap program Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
- Rumah tangga penerima KPS berhak menebus 15 kg beras Raskin setiap bulannya dengan harga Rp 1.600/kg di titik distribusi, dengan memperhatikan ketentuan mengenai kepesertaan dalam Program Raskin.
- Rumah Tangga penerima KPS berhak mendapatkan seluruh manfaat program BSM seperti tertera di table 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai kepesertaan dalam Program BSM.
- Rumah Tangga penerima KPS berhak menerima BLSM sebesar Rp.150.000. selama 4 bulan.
- Ketentuan mengenai kepesertaan dalam P4S adalah sebagai berikut:
 - Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2013 telah diserahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Januari 2013.
 - Musyawarah desa/kelurahan atau musyawarah kecamatan dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan lokal mengenai kepesertaan, yang bertujuan untuk mengganti rumah tangga yang:
 - pindah alamat ke luar desa/kelurahan;
 - seluruh anggota rumah tangganya telah meninggal;

- tercantum ganda dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin (duplikasi data);
 - dianggap tidak layak sebagai penerima Raskin.
- 3) Jika berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan rumah tangga penerima KPS telah dikeluarkan dari Daftar Penerima Manfaat P4S, maka rumah tangga tersebut tidak berhak mendapatkan manfaat P4S, dan dihimbau untuk mengembalikan KPS melalui aparat desa/kelurahan.
 - 4) Bagi rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan diberikan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang berfungsi sebagai pengganti KPS.
 - 5) KPS atau SKRTM dibawa oleh kepala atau anggota rumah tangga dan ditunjukkan kepada Pelaksana P4S atau PT Pos Indonesia untuk menerima manfaat Program Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
 - 6) Pembayaran BLSM bagi RT Pengganti harus tetap menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang akan didapatkan RT Pengganti melalui proses pemutakhiran.

I. PELAKSANAAN PEMANTAUAN UMUM P4S DAN PERAN TKPK

Pelaksanaan pemantauan dikoordinasi oleh TNP2K dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan P4S termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat, TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, serta lembaga penelitian/universitas yang ditunjuk. Pemantauan P4S akan dilaksanakan selama program P4S berlangsung.

Kegiatan pemantauan akan menggunakan berbagai pendekatan:

- a. Uji petik
- b. Pemanfaatan data administrasi program
- c. Pemanfaatan data sekunder hasil survei BPS
- d. Pemantauan media massa (surat kabar harian setempat)

- e. Pengumpulan data primer lapangan bekerjasama dengan akademisi dari Universitas dan tim dari TKPK Daerah

Adapun aspek-aspek yang akan dilihat dalam pemantauan adalah sebagai berikut:

1. Terkait distribusi KPS, antara lain :
 - a. Memantau kualitas distribusi KPS dan koodinasi para pemangku kepentingan
 - b. Memantau proses rekapitulasi KPS, dari tingkat desa hingga tingkat kementerian.
 - c. Memantau proses pengembalian perubahan RTS-PM dan KPS yang kembali (retur).
2. Terkait pembayaran, antara lain :
 - a. Memantau kualitas proses pencairan bantuan dan klasifikasi kepesertaan masing-masing program.
 - b. Memantau efektivitas koordinasi para pemangku kepentingan terkait dengan P4S dan BLSM pada saat pencairan
 - c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama proses pencairan manfaat P4S
3. Terkait pelaksanaan kegiatan dan pemutakhiran data, antara lain :
 - a. Memantau efektivitas koordinasi para pemangku kepentingan terkait pemutakhiran data.
 - b. Memantau perbedaan/perubahan dari Daftar Penerima Manfaat awal dan Daftar Penerima Manfaat perubahan
 - c. Memantau kualitas mekanisme pemutakhiran dan keberadaan Posko Pengaduan, Musdes/Muskel dan Muscam di lapangan.
 - d. Memantau dan mendokumentasikan dinamika lokal terkait dengan pemutakhiran kepesertaan masing-masing program

Kegiatan pemantauan akan dilaksanakan selama periode pelaksanaan P4S berlangsung. Pemantauan dilaksanakan di tingkat pusat oleh TNP2K, dan di daerah dengan koordinasi TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota. Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota akan dilaksanakan kegiatan survei lapangan oleh TNP2K dan/atau universitas atau lembaga penelitian setempat. Kegiatan survei lapangan akan dilangsungkan sekurang kurangnya di 16 Provinsi, oleh 10 Universitas dan lembaga survei bekerja sama dengan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan serangkaian pemantauan menyangkut implementasi P4S berupa kegiatan survei dan wawancara kepada rumah tangga, aparat desa/kelurahan, petugas PT. POS Indonesia dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota diminta untuk mendukung dan berkoordinasi dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

Hal-hal yang perlu dikaji oleh Tim Pemantauan Pusat (TNP2K) antara lain adalah:

- a. ketersediaan dokumen-dokumen, rencana strategis dan rencana kerja tentang P4S dan BLSM terkait dengan kompensasi kenaikan BBM yang mencakup peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
- b. kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan di tingkat kabupaten;
- c. ketersediaan laporan pelaksanaan dan pemantauan kemajuan P4S

Hal-hal yang perlu dikaji oleh Koordinator Pemantauan P4S tingkat Kabupaten/Kota antara lain adalah:

- a. kualitas distribusi KPS dari PT. POS Indonesia;
- b. koordinasi dengan aparat desa/kelurahan dan kecamatan;
- c. kualitas rekapitulasi KPS dari TKSK dan aparat desa;
- d. kualitas rekapitulasi KPS yang terkait dengan pendaftaran sekolah;
- e. kualitas pelayanan kesehatan untuk penerima KPS;
- f. Kualitas distribusi Raskin; dan
- g. Kualitas pembayaran BLSM dan Manfaat KPS lainnya

J. PEMANTAUAN CEPAT PELAKSANAAN P4S DAN PERAN TKPK

Untuk mendapat informasi awal terkait pelaksanaan P4S di lapangan, akan dilakukan kegiatan pemantauan yang melibatkan TKPK dan SKPD Kecamatan terkait. Pemantauan cepat ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari lapangan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, untuk disampaikan ke pusat.


Tujuan dari pemantauan cepat ini adalah tersedianya informasi tentang kualitas pelaksanaan P4S segera setelah program berjalan, agar masalah-masalah yang terjadi bisa diidentifikasi dengan cepat dan tindakan perbaikan yang diperlukan bisa diambil dengan segera.

Proses pemantauan cepat akan dilakukan secara berjenjang, dengan detail sebagai berikut:

- a. TNP2K menyiapkan instrumen pemantauan singkat berisi sejumlah pertanyaan penting terkait distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS), pemutakhiran nama RTS-PM, musyawarah desa/kelurahan, posko pengaduan, pencairan manfaat dan isu-isu lain di lapangan.
- b. TNP2K mendistribusikan instrumen pemantauan ke TKPK Kabupaten/Kota dalam bentuk elektronik, dilengkapi dengan panduan pengisian serta *file database* untuk keperluan pengisian data yang sudah dikumpulkan.
- c. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota menyampaikan instrumen pemantauan ke setiap Camat, kemudian disampaikan kepada pelaksana pemantauan tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh Camat (c.q. Kasi Kesos/Kasi Kesmas).
- d. TKSK akan berkoordinasi dalam pelaporan pemantauan kegiatan dengan pelaksana pemantauan tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh Camat
- e. Dalam melaksanakan perannya, TKSK akan mengunjungi desa-desa yang masuk dalam wilayah kerjanya.

- f. Pelaksanaan pemantauan tingkat kecamatan mengisi instrumen pemantauan yang disampaikan oleh TNP2K berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari hasil koordinasi dengan TKSK di kecamatan tersebut. Pelaksana pemantauan tingkat kecamatan (c.q Kasi Kesmas/Kasi Kesos) mengisi instrumen pemantauan, kemudian melaporkan informasi tersebut ke TNP2K melalui *sms atau email*, atau *web portal* secara periodik
- g. TKPK Kabupaten/Kota melakukan pemantauan lapangan untuk melihat kesesuaian laporan pelaksana pemantau tingkat kecamatan dan/atau TKSK dengan data di posko pengaduan tingkat desa maupun tingkat kecamatan yang dipilih secara acak, minimal satu kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- h. Informasi terkait pengaduan kepesertaan/permasalahan dalam implementasi P4S yang didokumentasikan oleh pelaksana pemantau tingkat kecamatan dan/atau TKSK dan TKPK Kabupaten/Kota akan menjadi salah satu sumber informasi untuk menilai kualitas pelaksanaan P4S.

Pemantauan Cepat oleh Tim Teknis Pemantauan P4S Tingkat Kecamatan (Rutin)



K. UJI PETIK PEMANTAUAN PELAKSANAAN P4S DAN PERAN TKPK

Untuk mendapat informasi awal terkait pelaksanaan P4S di lapangan, akan dilakukan kegiatan uji petik yang melibatkan TKPK Kabupaten/Kota. Kegiatan uji petik ini berbentuk kunjungan lapangan dengan metodologi yang relatif sederhana. Di samping itu, dengan persiapan yang matang, uji petik dapat menghasilkan informasi yang akurat.

Tujuan dari uji petik ini adalah untuk mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan program P4S, memastikan kinerja pelaksanaan program serta identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.


Proses uji petik akan dilakukan secara berjenjang, dengan detail sebagai berikut:

- a. TNP2K menyiapkan instrumen uji petik yang berisikan sejumlah pertanyaan terkait distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS), pemutakhiran nama RTS-PM, musyawarah desa/kelurahan, posko pengaduan, pencairan manfaat P4S, BLSM dan isu-isu lain di lapangan.
- b. TNP2K mendistribusikan instrumen uji petik ke TKPK Kabupaten/Kota dalam bentuk elektronik, dilengkapi dengan panduan pengisian serta *database* program untuk keperluan pengisian data yang sudah dikumpulkan.
- c. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mengisi instrumen uji petik tersebut berdasarkan hasil informasi yang dikumpulkan dari tingkat kecamatan dan tiap desa serta dari hasil kunjungan lapangan.
- d. TKPK Kabupaten/Kota melakukan uji petik lapangan untuk melihat keadaan di lapangan di tingkat desa dan kecamatan yang dipilih secara acak, minimal satu kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- e. Informasi terkait pengaduan kepesertaan/permasalahan dalam implementasi P4S yang didokumentasikan oleh


pelaksana pemantauan tingkat kecamatan dan/atau TKSK dan TKPK Kabupaten/Kota akan menjadi salah satu sumber informasi untuk menilai kualitas pelaksanaan P4S.

- f. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota memindahkan informasi dari instrumen uji petik ke *file database* yang disediakan, untuk kemudian dikirimkan ke TNP2K secara periodik.

Kegiatan Uji Petik oleh Tim Teknis Pemantauan P4S Tingkat Kabupaten/Kota (Rutin)



Kegiatan Uji Petik oleh Tim Teknis Pemantauan P4S Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai kebutuhan)




L. SISTEM PELAPORAN PEMANTAUAN

a. Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan adalah laporan teknis dan administratif dari kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk dibahas di rapat koordinasi TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

b. Laporan Pemantauan Cepat

Laporan pemantauan cepat adalah laporan yang dikirimkan langsung ke TNP2K pusat melalui tiga saluran yakni *sms, email, atau web portal*



c. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan teknis yang berisi laporan kegiatan pemantauan yang telah dilakukan selama satu bulan terakhir terkait uji petik

Laporan Pemantauan Cepat

Sistem pelaporan kegiatan pemantauan cepat selambat-lambatnya dilakukan seminggu sekali selama periode pelaksanaan P4S, yaitu bulan Juni-September 2013, kegiatan pelaporan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Melalui SMS

Pelaksana Pemantauan di tingkat kecamatan diminta untuk mengirim SMS 0857-1-9999-700, dengan format pesan sebagai berikut:

#NAMAPROVINSI#NAMAKABUPATEN#NAMEKECAMATAN#A01 <..>#A02 <..>#A03 <..>#A04 <..>#A05 <..>#A06 <..>#A07 <..>#A08 <..>#A09 <..>

Contoh: #KALIMANTAN BARAT#KAPUAS HULU#BADAU#A01 10#A02 7# A03 1#A04 10#A05 8#A06 7#A07 1#A08 1#A09 3

b. Melalui Email

Sebagai alternatif pelaksana pemantauan di tingkat kecamatan diminta untuk mengirimkan pelaporan singkat melalui email ke pemantauanp4s@tnp2k.go.id.

c. Melalui Web Portal

Selain dari dua opsi di atas Pelaksana Pemantauan di tingkat kecamatan juga dapat melaporkan pemantauan melalui laman <http://pemantauan-p4s.tnp2k.go.id>, atas arahan dari TKPK Kabupaten/Kota.

MONITORING CEPAT KPS 2013
DIISI OLEH PELAKSANA PEMATAUAN TINGKAT KECAMATAN

NAMA PROVINSI	SUMATERA UTARA
NAMA KABUPATEN/KOTA	MANDALING NATAL
NAMA KECAMATAN	BATAHAN
ALAMAT KECAMATAN	Jalan Batahan
NAMA PETUGAS	Agung
JABATAN PETUGAS	Facilitator
TEL POKOK PETUGAS	081389902277
TANGGAL PENGISIAN	02 Juli 2013

01. Berapa Jumlah Desa/Kelurahan di kecamatan ini?	10
02. Berapa Jumlah Desa/Kelurahan yang dikunjungi TKSK?	10
03. Apakah Kecamatan sudah menerima lembar sosialisasi KPS?	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Belum
04. Berapa Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan rekap KPS yang retur (rekap didapat dari petugas POS)?	10
05. Berapa Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan Musyawarah desa (Mudesdes) /Musyawarah kelurahan (Makel)?	10
06. Berapa Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan penarikan KPS ?	10
07. Apakah TKSK sudah menerima Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) dari PT. POS ?	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Belum
08. Apakah TKSK menerima SKRTM sejumlah rekap KPS yang retur plus KPS yang yang dikembalikan?	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
09. Apakah ada Pesko Perbaikan KPS di kecamatan ini?	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak

Input Program List Data

Tabel 3. Rencana Kerja Pemantauan dan Peran TKPK

No	Kegiatan	Contoh Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab TKPK Kabupaten
1	Survei	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi perijinan untuk kegiatan survei lapangan - Terlibat dalam pelaksanaan workshop untuk pemaparan hasil survei yang dilakukan oleh universitas/lembaga survei - Memantau kegiatan survei yang dilakukan oleh universitas minimal sekali dalam 2 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan tim survei selama pengurusan perijinan - Koordinasi hasil dengan TKPK Provinsi - Pelaporan rutin (1-2 bulan sekali)
2	Pemantauan Cepat	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan tim teknis kecamatan mengenai tugas pemantauan mereka, sekali dalam sebulan - Wawancara dengan tim teknis yang ditunjuk oleh Kecamatan mengenai hasil pemantauan mereka, sekali dalam sebulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta camat untuk menunjuk pelaksana pemantauan kecamatan (c.q. Kasie Kesos atau SKPD terkait) untuk melaksanakan pemantauan cepat - Memastikan pelaksana pemantauan tingkat kecamatan melaksanakan pemantauan P4S - Melaporkan hasil dari pemantauan via <i>email</i> atau <i>website</i>
3	Uji Petik	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan lapangan ke lokasi yang melakukan musdes, minimal 3 desa per bulan selama proses rekapitulasi KPS - Melihat Proses Pembuatan SKRTM - Kunjungan lapangan ke lokasi penyaluran BLSM, minimal sebulan sekali - Wawancara dengan PT.POS dalam penyaluran KPS dan SKRTM - Wawancara dengan Posko Pengaduan yang ada di tingkat desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan uji petik dalam penyaluran BLSM dan proses rekapitulasi KPS & SKRTM - Membuat laporan atas kegiatan uji petik yang dilakukan kepada TNP2K dan TKPK Provinsi



**MONITORING CEPAT KPS 2013
DIISI OLEH PELAKSANA PEMATAUAN
TINGKAT KECAMATAN**

NAMA PROVINSI		KODE: <input type="text"/>
NAMA KABUPATEN		KODE: <input type="text"/>
NAMA KECAMATAN		KODE: <input type="text"/>
ALAMAT KECAMATAN		
NAMA PETUGAS		
JABATAN PETUGAS		
TELEPON/HP		

A01. Berapa banyak Desa/kelurahan di kecamatan ini?	
A02. Berapa Desa/Kelurahan yang dikunjungi TKSK?	
A03. Apakah Kecamatan sudah menerima lembar sosialisasi KPS?	1.Ya 3. Belum
A04. Berapa Desa/Kelurahan yang mendapatkan rekap KPS yang retur (rekap didapat dari petugas POS)?	
A05. Berapa Desa/Kelurahan yang melakukan Musyawarah desa (Musdes) / Musyawarah kelurahan (Muskel)?	
A06. Berapa Desa/Kelurahan yang melakukan penarikan KPS ?	
A07. Apakah TKSK sudah menerima Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) dari PT. POS ?	1.Ya 3. Belum
A08. Apakah TKSK menerima SKRTM sejumlah rekap KPS yang retur plus KPS yang yang dikembalikan?	1.Ya 3. Tidak
A09. Apakah ada Posko Pengaduan KPS di kecamatan ini?	1.Ya 3. Tidak

Prosedur: Pelaksana Pemantauan Tingkat Kecamatan akan mengisi jawaban dari pertanyaan di atas dan mengirimkan jawaban tersebut melalui sms dengan format dan no yang sudah ditentukan. Selain melalui sms, bisa juga melalui website dengan program yang sudah disediakan dalam website tersebut.

PEMANTAUAN P4S DAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL 2013 OLEH TKPK KABUPATEN/KOTA

BAGIAN I. INFORMASI UMUM

A. INFORMASI DASAR

A01. PROPINSI	A02. KABUPATEN/KOTA
A03. NAMA RESPONDEN	A04. JABATAN
A05. E-MAIL	A06. NO TELEPON

B. DISTRIBUSI KARTU P4S DAN KELUHAN SOAL KEPERSERTAAN (Jelaskan lebih detail di laporan)

B01. Apakah ada laporan terkait protes/keluhan di desa terkait Kartu P4S?	1. Ya 2. Tidak → lanjut ke pertanyaan C01
B01a. Di berapa desa terjadi protes/keluhan terkait Kartu P4S?	--- desa
B02. Jika Ya, hal-hal apa saja yang menyebabkan protes/keluhan? (Lingkari semua yang benar)	<p>A. Ada rumah tangga yang menerima KPS/ SKRTM tidak miskin</p> <p>B. Ada rumah tangga yang miskin namun tidak menerima KPS/SKRTM.</p> <p>C. Ada pendapat bahwa semua rumah tangga di desa/kelurahan ini seharusnya mendapat KPS</p> <p>D. Proses penentuan rumah tangga pengganti KPS dalam musdes/muskel tidak transparan</p> <p>E. Lainnya _____</p>
B03. Jelaskan apa saja bentuk penyampaian protes/keluhan yang dilakukan? (Lingkari semua yang benar)	<p>A. Pengaduan ke Posko Pengaduan</p> <p>B. Pengaduan ke Kantor Desa/Lurah</p> <p>C. Pengaduan ke Kantor Camat</p> <p>D. Pengaduan ke Kantor Bupati</p> <p>E. Demonstrasi/aksi massa</p> <p>F. Lainnya, sebutkan _____</p>
B04. Apakah ada laporan bahwa protes/pengaduan keluhan menyebabkan kerusakan fisik, bentrok atau semacamnya?	1. Ya (Di laporan, jelaskan kapan dan di mana terjadi) 2. Tidak

PEMANTAUAN P4S DAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL 2013 OLEH TKPK KABUPATEN/KOTA

BAGIAN II. REKAPITULASI PENERIMA KPS DI TINGKAT DESA (Cetak kuesioner tabel sebanyak jumlah desa/kelurahan)

C01 NAMA KECAMATAN:

No	Nama Desa	C02		C03	C04	C05	C06	C07	C08		C09	C10
		Apakah Desa sudah menerima KPS?	Jumlah RT Penerima KPS						Jumlah KPS retur (data dari PT Pos)	Desa sudah melakukan Musdes/Muskel?		
1		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
2		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
3		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
4		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
5		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
6		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
7		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
8		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
9		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
10		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
11		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
12		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
13		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
14		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
15		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak		1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak	1. Ya 2. Tidak				1. Ya 2. Tidak
TOTAL		Desa	RT	Desa	RT	Desa	Desa	Desa	RT	RT	RT	Desa

PEMANTAUAN P4S DAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL 2013 OLEH TKPK KABUPATEN/KOTA

BAGIAN III. LAPORAN PENYALURAN BLSM (Observasi di beberapa desa/keurahan, cetak kuesioner sebanyak jumlah observasi)

A01. PROPINSI	A02. KABUPATEN/KOTA
A03. NAMA RESPONDEN	A04. JABATAN
A05. E-MAIL	A06. NO TELEPON
A07. KECAMATAN	A08. DESA/KEURAHAN

D. SITUASI LOKASI

D01. Tanggal penyaluran	D02. Waktu mulai	D03. Waktu selesai		
D04. Lokasi penyaluran:	1. Di dalam Kantor Pos	2. Di halaman Kantor Pos	3. Di sekitar Kantor Pos, jelaskan:	4. Di lokasi selain Kantor Pos, jelaskan:
D05. Apakah tersedia fasilitas yang cukup memadai untuk melayani penerima BLSM (meja, kursi)?	1. Ya	2. Tidak		
D06. Apakah PT. POS menyediakan fasilitas tambahan khusus untuk penyaluran BLSM (misalnya: tenda, tali)?	1. Ya	2. Tidak		
D07. Apakah PT. POS menyediakan petugas yang cukup untuk melayani penerima BLSM?	1. Ya	2. Tidak		
D08. Apakah ada petugas tambahan dari pemerintahan setempat (Desa/RW/RT) yang membantu?	Jumlah: orang	1. Ya	2. Tidak	
D09. Apakah petugas kepolisian terlihat membantu pengamanan/penyaluran BLSM?	Jumlah: orang	1. Ya	2. Tidak	
D10. Apakah PT. POS masih tetap memberikan layanan umum di saat penyaluran BLSM?	Jumlah: orang	1. Ya	2. Tidak	
D11. Seberapa meter panjang antrean penerima BLSM (kira-kira)?	1. Ya	2. Tidak		meter
D12. Berapa menit seorang pengunjung mengantre hingga akhirnya dilayani (kira-kira)?	1. Ya	2. Tidak		menit

E. INSIDEN – APAKAH TERJADI HAL-HAL BERIKUT SELAMA PENYALURAN BLSM?

E01. Pengantre pingsan kelelahan?	1. Ya	2. Tidak
E02. Pengantre tidak tertib/berdesakan/saling serobot tapi tidak menimbulkan cedera/kecelakaan?	1. Ya	2. Tidak
E03. Pengantre tidak tertib/berdesakan/saling serobot hingga menimbulkan cedera/kecelakaan?	1. Ya	2. Tidak
E04. Pengunjung tanpa kartu/SKRTM memaksa untuk dilayani?	1. Ya	2. Tidak
E05. Petugas melayani pengunjung tanpa kartu/SKRTM?	1. Ya	2. Tidak
E05. Protes dari pengantre/pengunjung lain dengan menimbulkan kegaduhan (misalnya: berteriak-teriak)?	1. Ya	2. Tidak
E06. Ancaman/intimidasi dari pengantre atau pengunjung terhadap petugas?	1. Ya	2. Tidak
E07. Bentrokan fisik antara pengantre/pengunjung lain?	1. Ya	2. Tidak
E08. Kekerasan fisik (terhadap pengantre/pengunjung atau terhadap petugas)	1. Ya	2. Tidak
E09. Perusakan/kerusakan fasilitas?	1. Ya	2. Tidak
E10. Uang tunai yang disediakan tidak cukup?	1. Ya	2. Tidak
E11. Penyaluran BLSM hari itu dihentikan karena salah satu atau beberapa hal di E01-E10?	1. Ya	2. Tidak
E12. Penyaluran BLSM hari itu dihentikan karena sudah terlalu larut dan masih ada pengantre belum terlayani?	1. Ya	2. Tidak

F. CATATAN LAIN DARI OBSERVASI

